

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setiap daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam rangka pembangunan nasional, Pemerintah Pusat akan sangat kesulitan untuk mengatur sendiri setiap daerah atau wilayah yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerapkan adanya kebijakan otonomi daerah agar pembangunan nasional yang diawali dengan pembangunan di setiap daerah dapat dijalankan dengan maksimal dan setiap daerah bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut (Rahmawati, 2019:1). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6, yang menyebutkan bahwa:

“Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan nasional merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara agar tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dapat tercapai”.

Desa memiliki peranan penting dalam upaya tercapainya pembangunan nasional karena penduduk Indonesia cenderung bermukim di wilayah pedesaan. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem Pemerintahan Indonesia, sehingga proses pencapaian pembangunan nasional akan lebih maksimal jika dimulai dengan pembangunan daerah atau Desa sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau Desa tersebut (Jayanti, 2018:48). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa sebagai wakil negara wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Desa untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya maka diperlukan suatu upaya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Desa yang ada di daerah-daerah agar tidak hanya tergantung kepada bantuan dari Pemerintah daerahnya sendiri maka Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan bahwa:

“Badan hukum yang didirikan oleh Desa dan bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Pembentukan ini berasal dari Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes. Selanjutnya Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut muncul dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan Pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, pinjaman, penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang

bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan peraturan Desa.

Gunanda (2020) dalam penelitiannya dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Al-Kautsar Desa Kampung Baru Sentajo Periode 2014-2018 menjelaskan bahwa penyusunan Laporan Keuangan sangat penting bagi BUMDes karena di dalamnya terdapat informasi perihal perkembangan BUMDes mulai dari perkembangan omzet, laporan laba rugi, dan struktur permodalan BUMDes. Laporan Keuangan yang baik akan memudahkan BUMDes dalam melakukan pengembangan diri menjadi lembaga usaha yang lebih besar lagi. Selain itu, Laporan Keuangan yang baik mampu mengantisipasi terjadinya penurunan omzet atau daya jual sehingga pihak manajemen bisa segera melakukan langkah-langkah preventif sebelum BUMDes mengalami kebangkrutan. Dengan adanya Laporan Keuangan, masyarakat Desa dan umum bisa mengetahui aktivitas yang dilakukan menggunakan dana BUMDes sehingga dapat menghindarkan dana BUMDes dipergunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Laporan Keuangan ini akhirnya menjadi tolak ukur bagi pihak-pihak pengawas BUMDes untuk memonitor perkembangan usaha BUMDes. Berbeda dengan unit usaha milik swasta yang manakala terdapat kerugian atau kegagalan usaha tidak memiliki dampak yang terlalu luas selain membuat para investornya kehilangan investasi. Tetapi pada BUMDes, kegagalan sebuah usaha harus dijelaskan dengan detail untuk memastikan penyebab dari kegagalan itu. Jika kegagalan yang terjadi karena adanya tindakan penyalahgunaan wewenang maka pihak manajemen harus bertanggung jawab secara hukum.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu menyusun Laporan Keuangan yang merupakan salah satu sumber informasi yang relevan dan di andalkan untuk pengambilan keputusan maupun pengendalian BUMDes. Dalam pengelolaan BUMDes ini juga sangat diperlukan sistem dan manajemen yang baik agar tetap konsisten dalam keberlangsungan BUMDes. Oleh karena itu sistem pencatatan akuntansi sangat dibutuhkan masyarakat Desa dalam menjalankan organisasi ini, karena akuntansi adalah

acuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen, investor, calon investor, kreditor maupun Pemerintah. Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, peran akuntansi sebagai alat bantu dalam mengkomunikasikan setiap informasi transaksi yang terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut maka Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus menyusun Laporan Keuangan yang mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang biasa disebut dengan SAK ETAP. Namun saat ini masih sangat kurangnya pengetahuan mengenai siklus pencatatan akuntansi sehingga menyebabkan banyak perusahaan atau organisasi yang tidak mampu menerapkan sistem pencatatan yang berlaku umum. Sehingga masih perlu dilakukannya pelatihan-pelatihan terhadap perangkat Desa yang beroperasi dalam pencatatan agar dapat meningkatkan kemampuannya, sehingga dapat menghasilkan pencatatan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai wadah profesi akuntan di Indonesia telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Selaku badan usaha yang merupakan lembaga tanpa akuntabilitas publik, maka Laporan Keuangan BUMDes disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang akan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih mudah di pahami, relevan, materialistis, dan keseimbangan antar biaya dan manfaat (Bahri, 2020:23).

Pengelolaan keuangan BUMDes yang sudah berkembang di Indonesia, masih banyak yang belum menerapkan SAK ETAP dalam Laporan Keuangannya karena dari beberapa masih memiliki anggapan bahwa pengelolaan keuangan merupakan hal yang mudah dan sederhana. Kenyataannya pengelolaan keuangan pada beberapa BUMDes yang sudah berkembang terutama dalam hal penyusunan Laporan Keuangan masih belum ada ketetapan yang mengharuskan mengacu kepada SAK ETAP. Berikut daftar BUMDes yang terdapat di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor:

Tabel 1.1. Daftar BUMDes Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor

Kecamatan	Desa	BUMDes
Tamansari	Pasir Eurih	Central Mandiri
	Sirnagalih	Sinar Sejahtera
	Sukajadi	Saluyu Sejahtera
	Sukamantri	Makmur Jaya
	Tamansari	Tamansari Mandiri
	Sukajaya	Jaya Salawasna
	Sukaluyu	Mutiara Sukaluyu

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor (2023)

BUMDes yang memerlukan pemahaman mengenai penerapan standar akuntansi dalam pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan salah satunya adalah BUMDes Tamansari Mandiri. BUMDes ini mendirikan sebuah *cafe* yang merupakan unit usaha pariwisata bidang jasa makanan dan minuman, yang memberikan manfaat bagi para pengunjung yang datang diantaranya sebagai tempat untuk menghilangkan kejenuhan dan kelelahan yang dialami oleh konsumen, juga dapat menciptakan suasana yang damai dan ramai bagi para konsumen.

BUMDes Tamansari Mandiri dalam setiap kegiatan transaksinya akan dicatat dengan menggunakan metode *Accrual Based* yaitu pendapatan akan diakui ketika terjadi transaksi, begitu juga dengan pengakuan beban akan diakui ketika transaksi itu terjadi meskipun belum berpengaruh pada kas. Laporan Keuangan yang disajikan BUMDes Tamansari Mandiri belum menerapkan standar akuntansi. Laporan Keuangan yang disajikan hanya berupa laporan kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode, dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes mengenai proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BUMDes yang sesuai dengan standar akuntansi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dkk (2022) disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mekar Jaya Abadi Desa Sei-Limbat belum menerapkan SAK ETAP. Praktik akuntansi pada BUMDes mengacu pada SAK ETAP belum terlaksana karena kurangnya pengetahuan pengurus BUMDes

mengenai SAK ETAP, Laporan Keuangan yang disajikan hanya berupa Neraca dan Laba Rugi. Penelitian yang dilakukan oleh Adithya, dkk (2022) disimpulkan bahwa dalam penerapan SAK ETAP pada BUMDes Bintang Baru melalui aspek komponen Laporan Keuangan menunjukkan bahwa BUMDes tersebut tidak menerapkan SAK ETAP dalam penyajian Laporan Keuangannya, belum adanya petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang penatausahaan keuangan di BUMDes.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka Peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai penerapan standar akuntansi pada BUMDes Tamansari Mandiri dengan judul **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor”**.

12. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Dalam praktiknya Laporan Keuangan yang disusun oleh Badan Usaha Milik Desa Tamansari Mandiri ini belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan Keuangan yang disajikan hanya berupa laporan kas harian, menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode, dan tidak memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian entitas pada periode.
3. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pengelola BUMDes mengenai siklus pencatatan akuntansi, sehingga tidak mampu menerapkan sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

13. Batasan Masalah

Hasil identifikasi masalah yang ada pada BUMDes Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa masalah yang ada cukup banyak. Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup dan arah yang jelas, permasalahan penelitian ini dapat dibatasi dengan penerapan standar akuntansi yang berfokus pada Laporan Keuangan BUMDes Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor.

14. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pencatatan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi pada Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum?

15. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yang dapat Peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pencatatan keuangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Penerapan Standar Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamansari Mandiri Kabupaten Bogor dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.

16. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan Peneliti adalah:

1. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai Penerapan Standar Akuntansi dalam penilaian, pengukuran, penyajian Laporan Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa.
2. Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait Penerapan Standar Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa.
3. Bagi Pembaca
Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan teoritis secara nyata sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai Penerapan Standar Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa.

4. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai referensi untuk mengevaluasi proses pencatatan Laporan Keuangan sebelumnya dengan menerapkan proses pencatatan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi.

17. Sistematika Penelitian

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal penelitian ini di kelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.